

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN MARGASATWA RAGUNAN TERHADAP PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

Miftah Farid Khoerudin^{1*}, Inayati²

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: miftah.farid21@ui.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas pemungutan retribusi di kawasan rekreasi Taman Margasatwa Ragunan terhadap pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Purposive sampling digunakan untuk menentukan informan. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi Taman Margasatwa Ragunan terhadap penerimaan retribusi daerah DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah sebesar 77% yang dinilai cukup efektif. Evaluasi dan perbaikan pemungutan retribusi diperlukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan retribusi daerah DKI Jakarta di masa depan.

Kata Kunci: Efektivitas, pemungutan retribusi, dan penerimaan retribusi daerah

Abstract

This research analyzes the effectiveness of levy collection at the Ragunan Wildlife Park recreation area on regional levy revenue for DKI Jakarta Province in 2022. A descriptive qualitative approach was used with data collection methods through observation, interviews and documentation. Purposive sampling was used to determine informants. The findings show that the effectiveness of Ragunan Wildlife Park levy collection on DKI Jakarta regional levy revenue in 2022 is 77%, which is considered quite effective. Evaluation and improvement in levy collection is needed to increase its contribution to DKI Jakarta's regional levy revenue in the future.

Keyword: Effectiveness, levy collection, and regional levy revenue

Pendahuluan

Retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung (Hartiningsih & Halim, 2015). Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan kata lain, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan (Halim, 2004). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kurniawan, 2022).

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk

menghitung besarnya retribusi yang terutang, tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapannya yang dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang (Anggoro, 2017; Wahyuningsih & Rahmadiyah, 2017). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pada golongan retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar (Imam, 2012; Syafi'i, 2015).

Ketentuan pungutan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Daerah membagi golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha berupa pelayanan Taman Margasatwa Ragunan.

Taman Margasatwa Ragunan merupakan salah satu tempat wisata milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sangat diminati oleh masyarakat karena terdapat berbagai jenis hewan yang menarik untuk diketahui, baik sebagai tambahan ilmu pengetahuan maupun hanya sekadar menambah wawasan. Pada tahun 2018, Taman Margasatwa Ragunan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi tempat rekreasi yang mencapai Rp. 39 miliar akan tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi setiap tahun kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp. 20 miliar. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai harga tiket masuk untuk pengunjung dewasa Rp. 4.000 dan untuk anak-anak Rp. 3.000,- yang ditetapkan oleh Pengelola Taman Margasatwa Ragunan di bawah harga tiket masuk kebun binatang di Indonesia (jpnn.com, 5 Januari 2018).

Sejak tahun 2011, tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan tidak mengalami kenaikan sehingga dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta setiap tahunnya. Akan tetapi, pihak Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan menolak untuk menaikkan harga tiket masuk karena Taman Margasatwa Ragunan mengemban amanat fungsi sosial bagi warga Jakarta (Hardiana et al., 2018).

Di dalam penjelasan yang terdapat pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 550 Tahun 2012 tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah menyatakan penggunaan kanal pembayaran tiket masuk tempat rekreasi di DKI Jakarta dengan menggunakan Kartu JakCard sering terjadi perdebatan antara pengunjung dengan petugas tiket karena yang tertulis harga tiket dibawah harga beli JakCard dan ditemukan beberapa kartu JakCard yang sudah tidak digunakan pengunjung pada tempat sampah yang masih ada saldo. Selain itu juga ditemukan kendala dari kartu JakCard yang rusak tidak dapat di *tapping*, pembelian JakCard secara tunai dan tidak berlaku untuk kartu bank lain sedangkan peralatan yang diberikan oleh Bank DKI ketika rusak harus menunggu lama untuk penanganannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis akan membahas tentang “Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Taman Margasatwa Ragunan terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.”

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Taman Margasatwa Ragunan Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan untuk pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan sudut pandang yang komprehensif. Penentuan informan dilakukan melalui purposive sampling dengan melibatkan lima orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data untuk menyederhanakan informasi, penyajian data untuk menjelaskan temuan, dan penarikan kesimpulan/verifikasi untuk memvalidasi hasil yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas menurut (Mahmudi, 2015) didefinisikan sebagai hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. (Silalahi & Mifka, 2015) menyatakan bahwa efektivitas adalah kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut (Siagian, 2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas organisasi menurut (Steers, 2005), yaitu:

- a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Efektivitas retribusi daerah menurut (Halim, 2004) merupakan gambaran dari kapabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan rancangan retribusi dan dibandingkan menggunakan sasaran yang ditetapkan berdasarkan kemampuan nyata yang ada di daerah. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2021) Tujuan yang dicapai dan berhubungan dengan keluaran maupun pelaksanaan. Dalam mencapai sasaran program yang merupakan gambaran dari indikator efektivitas dan tingkat kontribusinya mempengaruhi

proses kerja suatu unit organisasi akan memberikan efek dan akibat (outcome) dari keluaran (output) program.

Kontribusi dimaknai sebagai besaran sumbangan yang diperoleh pendapatan asli daerah dari retribusi daerah (Halim, 2004). Kontribusi dilihat dari realisasi penerimaan retribusi daerah golongan retribusi rekreasi dan olahraga khususnya realisasi penerimaan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan terhadap penerimaan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta dalam periode tertentu pada tahun 2022.

Sumber retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta bersumber dari retribusi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah (Yunita & Adriana, 2020). Sehingga besaran tingkat efektivitas retribusi dihitung dari kontribusi retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan menyatakan keberhasilan Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan dengan membandingkan realisasi pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pendapatan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 apabila hasil perhitungan efektivitas melebihi 100% yang mengartikan semakin baiknya kemampuan dari Unit Pengelola Teknik Taman Margasatwa Ragunan dalam berkontribusi untuk meningkatkan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Apabila kurang dari 60% maka dikatakan tidak efektif yang menggambarkan kinerja pemungutan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan kurang optimal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan disebutkan Retribusi Daerah Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Kantor Taman Margasatwa Ragunan untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan adalah salah satu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Penghitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.

Adapun jenis pelayanan Taman Margasatwa ragunan terdiri dari:

- a) Pelayanan masuk tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan untuk (1) dewasa, (2) anak, (3) rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial minimum 30 orang dikenakan tariff 75% dari tarif yang berlaku, (4) juru foto.
- b) Pemakaian fasilitas/sarana Taman Margasatwa Ragunan berupa: (1) tempat penitipan kendaraan; (2) pemakaian sarana/prasarana seperti kuda tunggang, unta tunggang, gajah tunggang, taman satwa anak/pentas; (3) pemakaian kawasan Pusat Primata Schmutzer untuk: (a) dewasa; (b) anak; (c) rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial minimum 30 orang dikenakan tariff 75% dari tarif yang berlaku; (4) panggung; (5) gedung informasi; (6) gedung auditorium; (7) sound system; (8) pemutaran film satwa; (9) penyediaan satwa jinak untuk berfoto; (10) pemakaian loksi untuk berdagang, shooting.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 224 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan disebutkan Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan yang dipimpin

Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Taman Margasatwa Ragunan Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Dilihat dari proporsi penerimaan retribusi daerah melalui kanal pembayaran digital pada tahun 2021 mencapai 19,6%. Kanal pembayaran digital yang paling banyak digunakan adalah ATM, dengan nilai penerimaan retribusi daerah mencapai Rp. 38.907.166.397,- atau 10,1% dari total penerimaan untuk seluruh kanal pembayaran. Kanal Internet/Mobile/SMS Banking mencapai Rp. 322.285.980 atau 0,1% dari penerimaan kanal *e-commerce* mencapai Rp. 36.043.436.134 atau 9,4%.

Dilihat dari penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 mencapai Rp. 67,3 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 40,3 triliun dan pendapatan retribusi daerah Rp. 376,4 miliar. Pada tahun 2022, Taman Margasatwa Ragunan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 29 miliar yang telah melewati target yang ditetapkan sebesar Rp. 5 miliar dengan jumlah pengunjung sepanjang tahun 2022 sebanyak 3.920.445 pengunjung. Untuk warga yang ingin mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan dapat menggunakan tiket JakCard dengan harga tiket masuk untuk dewasa Rp. 4 ribu, dan untuk anak-anak Rp. 3 ribu (Alif et al., n.d.).

Berdasarkan pendapatan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta maka dapat dihitung besaran tingkat efektivitas, sebagai berikut

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.29.000.000.000}}{\text{Rp. 376.400.000.000}} \times 100\% = 77\%$$

Dari hasil perhitungan efektivitas dengan membandingkan pendapatan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 77% dinilai cukup efektif yang menggambarkan kinerja pemungutan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan cukup optimal dan memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun mendatang.

Berdasarkan hasil perhitungan besaran tingkat efektivitas atas pemungutan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dinilai cukup efektif dan memerlukan perbaikan apabila merujuk pada indikator efektivitas organisasi menurut Steers (2005), yaitu:

- 1) Pencapaian tujuan dari Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan memerlukan adanya evaluasi dari adanya masukan lembaga legislatif daerah yaitu DPRD DKI Jakarta terkait dengan harga tiket dan subsidi yang setiap tahun diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun mendatang.
- 2) Integrasi terkait kemampuan dari Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan diperlukan adanya sosialisasi kepada pengunjung yang memiliki kartu JakCard maupun komunikasi dengan pihak Bank DKI terkait dengan penerapan kartu JakCard sebagai tiket masuk ke tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan agar dapat mengatasi kendala yang masih ditemukan dari penggunaan JakCard sebagai langkah perbaikan

dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun mendatang.

- 3) Adaptasi terkait dengan kemampuan Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan dalam meningkatkan kompetensi dari petugas di lapangan dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan yang memerlukan pelatihan sebagai langkah perbaikan dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun mendatang

Kesimpulan

Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Taman Margasatwa Ragunan di Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan terhadap pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dapat dinilai cukup efektif yang menggambarkan kinerja pemungutan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan cukup optimal dan memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun mendatang.

Untuk meningkatkan keefektifan dari pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Petunjuk Teknik Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan maka diperlukan adanya evaluasi sebagai upaya peningkatan kemampuan dari Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan melalui sosialisasi dan pelatihan sebagai langkah perbaikan dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun mendatang

BIBLIOGRAFI

- Alif, M. D., Widati, E., & Robbani, H. (n.d.). *Pengaruh Penggunaan Jakcard terhadap Putusan Kunjungan Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta*.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*.
- Hardiana, I., Iskandar, A., & Heryati, A. (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja pegawai negeri sipil di unit pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. *ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi Publik*, 1(2).
- Hartiningsih, N., & Halim, E. H. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di provinsi riau. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 7(2), 258–269.
- Imam, S. (2012). *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kurniawan, A. (2022). Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi. *Dinamika Hukum*, 13(3).
- Mahmudi, R. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP

Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Taman Margasatwa Ragunan
Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

STIM YKPN.

- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*.
- Silalahi, U., & Mifka, S. A. (2015). *Asas-asas manajemen*. Refika Aditama.
- Steers, R. M. (2005). *Efektivitas Organisasi, Terjemahan Magdalena Jamin*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Syafi'i, I. (2015). *Analisis Efektifitas Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Lumajang)*. STIE Widya Gama Lumajang.
- Wahyuningsih, S., & Rahmadiyah, R. (2017). Analisis Efektivitas, Pertumbuhan Dan Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir Terhadap Pad Di Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 75–87.
- Yunita, D., & Adriana, N. (2020). Analisis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bangka. *Jem Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(2), 99–107.

Copyright holder:

Miftah Farid Khoerudin, Inayati (2024)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

